



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
10. Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan EPPD secara nasional.
11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.
12. Laporan Hasil Evaluasi adalah Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
13. Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SILPPD adalah pengelolaan informasi LPPD dan EPPD untuk digunakan dalam rangka penyampaian laporan dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. RLPPD; dan
- d. EPPD.

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk tim penyusun dan tim pereviu untuk penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD.
- (2) Susunan keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
 - a. inspektorat daerah;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan APIP inspektorat daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan APIP inspektorat daerah.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- (4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

- (6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- (7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
- (8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tahapan

Pasal 6

LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
- e. input data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam SILPPD;
- f. penyusunan rancangan LPPD; dan
- g. penetapan dokumen LPPD disampaikan kepada pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyiapan data; dan
 - b. kompilasi data.
- (2) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 8

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun.

Pasal 9

- (1) Informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
 - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.
- (5) Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 11

Tim penyusun LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Perangkat Daerah melakukan input data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) ke dalam SILPPD.

Pasal 12

LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 13

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyampaian

Pasal 14

- (1) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui SILPPD.

Pasal 15

- (1) Kepala daerah wajib menyampaikan LPPD dan secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan tidak tepat waktu dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 16

Menteri meneruskan informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB III
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki ruang lingkup meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 18

LKPJ disusun oleh tim penyusun LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 19

- (1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

Pasal 20

LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 21

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 22

- (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

BAB IV
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 24

RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

Pasal 25

Penyusunan RLPPD dilakukan oleh tim penyusun RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 26

Kepala daerah menetapkan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penyampaian

Pasal 28

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media *online*;
 - b. papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
 - c. *website* resmi pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah harus menyediakan kanal dalam *website* resmi atau media sosial pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Kepala Daerah harus melaporkan bukti publikasi RLPPD melalui SILPPD.
- (5) Kepala daerah yang tidak menyampaikan RLPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD.
- (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui SILPPD sebagai sumber informasi utama.
- (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai:
 - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.
- (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
 - b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.
- (5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perubahan, penambahan, dan/atau penyempurnaan IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (6) Pengusulan perubahan, penambahan, dan/atau penyempurnaan IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (7) Pengaturan IKK dan bobot nilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.
- (2) EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan EPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui SILPPD.

Pasal 32

- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi setiap tahun.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - g. Badan Pusat Statistik.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh badan hukum independen atau akademisi.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - b. validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh Tim Daerah Provinsi;
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri; dan
 - d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaporkan kepada Menteri berupa Laporan Hasil Evaluasi masing-masing pemerintah daerah provinsi.
- (7) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling

lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (8) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Informasi hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagai informasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah; dan
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang terkait sebagai informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang terdiri atas:
 - a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.
- (2) Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. menghitung nilai kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan
 - b. menentukan urutan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemerintah daerah.
- (3) Penghitungan nilai kinerja dan penentuan urutan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SILPPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.
- (4) Urutan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (5) Tata cara penghitungan nilai kinerja dan penentuan urutan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Tim Daerah Provinsi melakukan EPPD kabupaten/kota setiap tahun.
- (2) Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;

- c. Inspektur Daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi selaku anggota;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi selaku anggota; dan
 - h. pejabat daerah lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.
 - (4) Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. analisis dan interpretasi data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. penyampaian Laporan Hasil Evaluasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.
 - (5) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Daerah Provinsi EPPD yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
 - (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi dilaporkan kepada gubernur, berupa Laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota.
 - (7) Laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh gubernur kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri sebelum Tim Nasional melakukan validasi.
 - (8) Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- (3) Penyampaian hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Pasal 36

Hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan

- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

BAB VI JENIS PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada 5 (lima) pemerintah daerah provinsi, 15 (lima belas) kabupaten dan 10 (sepuluh) kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atas usulan Menteri.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek ketaatan hukum setelah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggungjawab dalam pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanda kehormatan samkaryanugraha berupa:
 - a. parasamya purnakarya nugraha yang diberikan bagi institusi pemerintah daerah; dan
 - b. satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah.
- (4) Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a), diberikan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat nilai tertinggi selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
- (5) Pemberian penghargaan kepada institusi pemerintahan daerah dan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan hari otonomi daerah.
- (7) Penghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menteri dapat mengusulkan pencabutan atau pembatalan penghargaan yang telah diterima kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pengusulan pencabutan atau pembatalan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan jika penerima penghargaan melakukan:
 - a. maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. tindak pidana yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
SISTEM INFORMASI LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Menteri menyediakan SILPPD yang terintegrasi secara daring dengan sistem informasi pemerintahan daerah.
- (2) SILPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pemberian penghargaan dan pendanaan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD provinsi dan EPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan terhadap penyusunan LPPD Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap penyusunan LPPD Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pemberian pedoman teknis, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi.
- (4) Pemberian pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyusunan dan penyampaian LPPD.
- (5) Bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pengawasan terhadap penyusunan LPPD Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyusunan LPPD Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2024

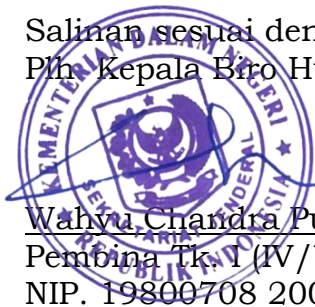
PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 845

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT, SISTEMATIKA, DAN METODE LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kabupaten/kota;
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintahan; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah nilai *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/infomasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3				
dst				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Perencanaan			
2	Keuangan			
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
4	Penelitian dan pengembangan			
dst				

Uraian IKK untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintahan daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- 1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- 2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi
Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, urusan yang menjadi tugas pembantuan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.
- 3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Tugas Pembantuan dari kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi
Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian /LPNK...	Peraturan Menteri/LPNK No... Tahun...	Program... Kegiatan..... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....								
2	dst										

- KETERANGAN:
- Kolom (1) diisi nomor urut
 - Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
 - Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
 - Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
 - Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
 - Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
 - Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
 - Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
 - Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase
 - Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
 - Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

- 3.2.1 Target Kinerja
- Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.
- 3.2.2 Realisasi
- Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan tugas pembantuan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang...	Peraturan Gubernur No... Tahun... Ttg.....	Program... Kegiatan.... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....								
2	dst										

- KETERANGAN:
- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota tempat penerima tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realiasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan.

- 3.3 Permasalahan dan Kendala
- Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.
- 3.4 Saran dan Tindak Lanjut
- Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3 Realisasi

Realiasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

B. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintahan; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia			

2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah nilai *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/infomasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3				
dst				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan			
2	Keuangan			
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			

4	Penelitian dan pengembangan			
dst				

Uraian IKK untuk setiap urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintahan daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota
Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, urusan yang menjadi tugas pembantuan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain.
- 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas pembantuan daeri kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.
 - 3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas

pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Realiasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kement erian/L PNK...	Peraturan Menteri/LPNK No... Tahun...	Program... Kegiatan.... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....								
2	dst										

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)
- Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realiasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan tugas pembantuan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang ...	Peraturan Gubernur No... Tahun... Ttg.....	Program... Kegiatan.... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....								
2	dst										

- KETERANGAN:
- Kolom (1) diisi nomor urut
 - Kolom (2) diisi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
 - Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
 - Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/juknis
 - Kolom (5) diisi kabupaten/kota tempat penerima tugas pembantuan dari provinsi
 - Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
 - Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
 - Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
 - Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase
 - Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
 - Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan.

- 3.3 Permasalahan dan Kendala
- Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.
- 3.4 Saran dan Tindak Lanjut
- Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1 Urusan Pendidikan
- Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.
 - 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
Target pendapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
 - 4.1.3 Realisasi
Realiasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - 4.1.4 Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.
 - 4.1.5 Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.
 - 4.1.6 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- 4.2 Urusan Kesehatan
 - 4.3 Urusan Pekerjaan Umum
 - 4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat
 - 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 4.6 Urusan Sosial
 - 4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

C. FORMAT SISTEMATIKA PELAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1.3 Data Umum Daerah
Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:
1. Data geografis wilayah;
2. Jumlah Penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Jumlah PNS;
5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencapai target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2.	.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....
2			.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....

Keterangan:
Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terlihat setelah output dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yang terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....
2			.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kelauatan dan Perikanan	Dinas Kelauatan dan Perikanan	.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....
2			.../...	.../...			1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....	1..... 2..... Dst....

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

BAB V PENUTUP

D. FORMAT SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

- 2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, sosial).
- 3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.
- 4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.
- 5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.
- 6. Inovasi Daerah.

E. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN HASIL EVALUASI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada latar belakang menggambarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai asas otonomi daerah (sesuai kewenangan) dan tugas pembantuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan dan hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah, maka perlu disusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE disusun untuk menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

1.2 Dasar Hukum Evaluasi

Bagian ini diisi dengan landasan hukum penugasan dan pembentukan Tim Nasional/ Tim Daerah Provinsi. Dasar hukumnya antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun ;
- e. Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor Tahun tentang Tim Daerah Provinsi.... Tahun ;
- f. Dan lainnya (dapat ditambahkan yang relevan).

1.3 Maksud dan Tujuan Evaluasi

Bagian ini menjelaskan alasan utama mengapa evaluasi dilakukan serta menjelaskan apa yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Perangkat Daerah Pelaksana Evaluasi

Bagian ini menjelaskan perangkat daerah yang terlibat dalam evaluasi.

BAB II HASIL EVALUASI

Dalam bab ini menguraikan hasil evaluasi kinerja setiap urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa hal yang dapat dijelaskan pada bab ini, seperti analisis mengenai pencapaian kinerja urusan pemerintahan, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat capaian kinerja, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi capaian urusan pemerintahan yang belum optimal.

2.1 Uraian Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

2.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

2.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.5 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.6 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

2.1.7 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

2.1.8 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.9 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

2.1.10 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

- 2.1.11 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
- 2.1.12 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.1.13 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.1.14 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.1.15 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
- 2.1.16 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
- 2.1.17 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.1.18 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
- 2.1.19 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.1.20 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik
- 2.1.21 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian
- 2.1.22 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
- 2.1.23 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
- 2.1.24 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
- 2.1.25 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
- 2.1.26 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata
- 2.1.27 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
- 2.1.28 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
- 2.1.29 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.1.30 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
- 2.1.31 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
- 2.1.32 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
- 2.1.33 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

BAB III PENUTUP

3.1 Saran dan Rekomendasi

Pada bagian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

3.2 Kesimpulan

Ringkasan hasil evaluasi dengan menyimpulkan seberapa baik pemerintah daerah telah melaksanakan urusan pemerintahan.

F. TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI KINERJA DAN PENENTUAN URUTAN PERINGKAT KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja beberapa tahapan. Untuk proses penghitungan skor dibantu dengan teknologi informasi yaitu melalui SILPPD. Berikut adalah tahapan dalam proses penghitungan skor, penetapan peringkat dan status kinerja pemerintah daerah:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penilaian aspek capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor

- Nilai setiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja menggunakan metode proporsi aktual dan metode pengelompokan distribusi dengan skala nilai tertinggi = 5 dan terendah = 1.
- Penggunaan metode proporsi aktual dilakukan dengan cara mengurutkan nilai yang diperoleh daerah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya tergantung pada posisi apa yang dianggap “terbaik”.
- Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil tersebut diberi nilai tertinggi 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lain, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang dan nilai daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100%. Kemudian persentase yang diperoleh oleh daerah tersebut dikalikan dengan skala nilai tertinggi yaitu 5.

- Contoh:

Indikator persentase belanja pegawai terhadap APBD. Makin kecil makin baik. Maka cara penilaian kinerja adalah: Daerah A dengan persentase terkecil adalah 20% maka nilainya dijadikan 100%. Kemudian $100\% \times 5 = 5$. Maka skor daerah A = 5. Daerah B dengan persentase sebesar 35%, maka $20/35 \times 100\% = 57,1\%$. Maka skor daerah B = 2,86.

Jika nilai terbesar yang terbaik, maka dilakukan sebaliknya.

- Untuk nilai kinerja absolut, maka nilai tertinggi atau terendah sebagai nilai terbaik bukan diambil dari hasil relatif capaian daerah namun ditetapkan langsung. Misal nilai kinerja SPM harus 100%. Maka bilangan penyebutnya adalah 100.
- Untuk nilai kinerja yang bersifat kualitatif, skala nilai ditetapkan berdasarkan skala interval yang ditetapkan. Misalnya untuk indikator hasil audit laporan keuangan diberi skala interval.

> 7 kali = 5

5 – 7 kali = 4

3 – 4 kali = 3

1 – 2 kali = 2

Belum pernah WTP = 1

b. Penghitungan capaian kinerja makro.

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Mengalikan nilai capaian kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasi penjelasannya sebagai berikut:

$$CKM = [\sum nckivm_1 \times bi_1 + nckivm_2 \times bi_2 + nckivm_n \times bi_n \dots] \times bvm$$

Keterangan:

CKM = Capaian Kinerja Makro

Nckivm = nilai capaian kinerja indikator

$nckivm_n$ = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n
 bi = bobot indikator
 bvm = bobot indikator kinerja makro
 bi_n = bobot indikator ke-n

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja
- Mengalikan nilai perubahan kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
- Ilustrasi penjelasannya sebagai berikut:
 $PMK = [\sum nckivm_1 \times bi_1 + nckivm_2 \times bi_2 + nckivm_n \times bi_n \dots] \times bvm$

Keterangan:

PKM = Perubahan Kinerja Makro

Nckivm = nilai perubahan kinerja indikator makro

$nckivm_n$ = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n

bi = bobot indikator

bvm = bobot indikator kinerja makro

bi_n = bobot indikator ke-n

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala nilai kinerja setiap indikator.
- Setiap skor capaian kinerja dikalikan dengan IKK capaian kinerja.
- Hasil perkalian antara skor capaian kinerja dengan bobot IKK capaian kinerja dikalikan dengan bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan.
- Hasil Perkalian terhadap bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan bobot variabel kinerja urusan pemerintahan.
- Ilustrasi penjelasannya sebagai berikut:
 $CKUP = [\sum nckiup_1 \times biup_1 + nckiup_2 \times biup_2 + nckiup_n \times bi_n \dots] \times bvup$

Keterangan:

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Nckiup = nilai perubahan kinerja indikator kunci urusan pemerintahan

$nckiupn$ = nilai capaian kinerja IKK ke- n

$biup$ = bobot IKK urusan pemerintahan

$bvup$ = bobot variabel urusan pemerintahan

bi_n = bobot indikator ke-n

2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja marko, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Ilustrasinya sebagai berikut:

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota.

3. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

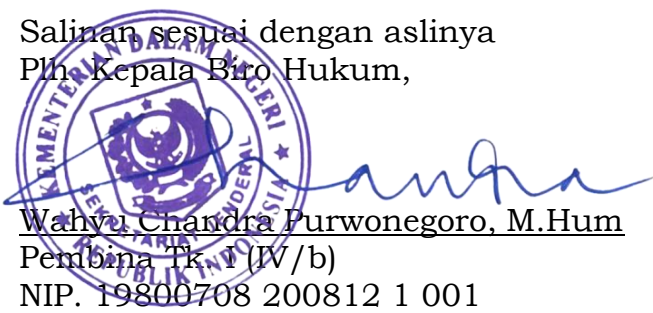
No	Skor Kinerja	Stasus Kinerja
1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001